

## PEMANFAATAN PAJAK DIGITAL DALAM EKONOMI SYARIAH: PELUANG, TANTANGAN DAN REALITAS YANG DIHADAPI

<sup>1</sup>SANI DWINA, <sup>2</sup>MUNIFAH ZAHWA, <sup>3</sup>PINGKAN SALSA

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [sani.dwina28@gmail.com](mailto:sani.dwina28@gmail.com), [munifahzhw@gmail.com](mailto:munifahzhw@gmail.com), [pingkansalsaaa@gmail.com](mailto:pingkansalsaaa@gmail.com).

### *Abstract*

The rapid development of the digital economy has presented new challenges for the traditional tax system, including in Indonesia. Many digital economic activities are not yet fully covered by conventional tax regulations, thus encouraging the birth of digital tax policies. This article aims to analyze the use of digital taxes from an Islamic economic perspective, by reviewing their suitability to the principles of Syari'ah. This study uses a qualitative approach with literature studies as a data collection method. The results of the study indicate that the implementation of digital taxes in Islamic economics is acceptable if it meets the principles of justice, transparency, and does not burden the community. In addition, digital taxes have the potential to be an instrument for fair wealth distribution and can be strengthened through integration with Islamic social funds such as zakat, infak, and wakaf. However, there are a number of challenges, including regulatory gaps with sharia principles, low digital literacy in the Islamic economic community, and the potential for overlap between taxes and other sharia financial obligations. Therefore, it is necessary to formulate a digital tax policy that is more inclusive, fair, and in line with Islamic values. This study is expected to enrich the discourse on the development of an Islamic financial system that is adaptive to the digital era.

**Keywords:** Sharia Economy, Digital Tax, Sharia Tax, Zakat.

### **Abstrak**

Perkembangan pesat ekonomi digital telah menghadirkan tantangan baru bagi sistem perpajakan tradisional, termasuk di Indonesia. Banyak aktivitas ekonomi digital yang belum sepenuhnya tercakup dalam regulasi pajak konvensional, sehingga mendorong lahirnya kebijakan pajak digital. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan pajak digital dalam perspektif ekonomi Islam, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip Syari'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan pajak digital dalam ekonomi Islam dapat diterima apabila memenuhi prinsip keadilan, transparansi, serta tidak memberatkan masyarakat. Selain itu, pajak digital memiliki potensi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil dan dapat diperkuat melalui integrasi dengan dana sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan, antara lain kesenjangan regulasi dengan prinsip syariah, literasi digital yang rendah dalam komunitas ekonomi Islam, serta potensi tumpang tindih antara pajak dan kewajiban keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu, perlu perumusan kebijakan pajak digital yang lebih inklusif, adil, dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Studi ini diharapkan dapat memperkaya wacana pengembangan sistem keuangan Islam yang adaptif terhadap era digital.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah, Pajak Digital, Pajak Syariah, Zakat.

## **PENDAHULUAN**

Digitalisasi ekonomi telah menjadi pendorong utama perubahan dalam sistem perdagangan dan transaksi keuangan global. Di Indonesia, pesatnya pertumbuhan sektor digital seperti e-commerce, fintech, dan layanan daring lainnya menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2023, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar Rp1.700 triliun (Kominfo, 2023). Perkembangan ini menciptakan peluang besar, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam hal pemungutan pajak.

Sistem perpajakan konvensional menghadapi kesulitan dalam menjangkau entitas digital, terutama perusahaan multinasional yang beroperasi tanpa kehadiran fisik di Indonesia. Untuk merespons hal ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan pajak digital sejak 2020, mencakup barang dan jasa digital serta transaksi lintas negara, guna meningkatkan keadilan dan penerimaan pajak (DJP, 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak atau dharibah merupakan kontribusi keuangan sah yang dipungut negara untuk kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan menjadi landasan sistem fiskal Islam (Wahbah, 1985). Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali model perpajakan digital agar selaras dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dan implementasi pajak digital dalam kerangka ekonomi syariah, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan maqashid al-syari'ah. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, artikel ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konstruktif dalam merancang sistem perpajakan digital yang adil, berkelanjutan, dan sesuai syariah.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, dan dokumen resmi terkait pajak digital dan ekonomi syariah. Analisis dilakukan secara deskriptif dan kritis untuk mengkaji kesesuaian pajak digital dengan prinsip-prinsip syariah serta mengidentifikasi peluang dan tantangannya dalam implementasi. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan pemahaman konseptual yang jelas dan relevan..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemanfaatan Pajak Digital dalam Ekonomi Syariah**

Perkembangan pesat ekonomi digital dalam dua dekade terakhir telah merevolusi cara transaksi ekonomi berlangsung. Transaksi yang dulunya bersifat fisik kini banyak beralih ke platform digital, seperti e-commerce, aplikasi finansial, jasa streaming, dan berbagai layanan digital lainnya. Hal ini memunculkan tantangan baru dalam sistem perpajakan, terutama dalam hal bagaimana pemerintah mengenakan pajak atas transaksi digital yang sering kali lintas batas negara dan tidak memiliki kehadiran fisik

Pajak digital di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital, menjadi instrumen penting untuk memastikan sistem perpajakan modern dapat

mengakomodasi perubahan tersebut. Dari perspektif ekonomi syariah, penerapan pajak digital harus berlandaskan pada prinsip maqashid al-syari'ah yang menekankan pada keadilan, kemaslahatan umat, dan perlindungan hak-hak individu dan masyarakat (Abdul Ghafur, 2021).

Pajak digital dapat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Pendapatan pajak yang diperoleh dapat dialokasikan untuk program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial yang menyejahterakan umat, mirip fungsi zakat dan infaq dalam sistem keuangan Islam. Dengan demikian, pajak digital tidak hanya memenuhi kewajiban fiskal negara, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan sosial ekonomi syariah (Ahmad, 2019)

Namun demikian, perlu diwaspadai agar penerapan pajak digital tidak menjadi beban yang memberatkan pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) yang tengah berkembang dalam ekosistem digital. Ketidakadilan dalam penetapan tarif atau ketidakjelasan mekanisme pemungutan dapat menimbulkan dampak negatif yang bertentangan dengan nilai syariah yang mengedepankan keadilan dan tidak memberatkan (Al-Jaziri, 2020). Oleh karena itu, aspek transparansi dan kejelasan dalam mekanisme pajak digital mutlak diperlukan agar prinsip keadilan tetap terjaga.

## **2. Peluang Pajak Digital dalam Ekonomi Syariah**

Pajak digital membuka berbagai peluang strategis untuk memperkuat sistem ekonomi syariah di era digitalisasi. Berikut ini beberapa peluang utama:

### **2.1. Perluasan Basis Pajak**

Salah satu tantangan utama perpajakan konvensional adalah keterbatasan dalam menjangkau ekonomi digital yang sering bersifat lintas negara dan tidak memiliki kehadiran fisik. Pajak digital memungkinkan pemerintah memperluas basis pajak dengan mengenakan pungutan pada perusahaan digital global, seperti platform e-commerce dan penyedia jasa digital yang sebelumnya sulit dikenai pajak.

Ini sangat penting dalam konteks ekonomi syariah yang menuntut keadilan distributif dan pemerataan ekonomi. Dengan memperluas basis pajak, negara dapat meningkatkan penerimaan tanpa membebani pelaku usaha kecil dan menengah secara tidak proporsional, sehingga beban pajak dapat tersebar merata sesuai kemampuan (Hasan, 2022).

### **2.2. Sinergi dengan Instrumen Keuangan Islam**

Pendapatan dari pajak digital memiliki potensi untuk mendukung instrumen keuangan Islam seperti zakat, infaq, dan sedekah. Dana pajak yang diperoleh dapat diarahkan pada program-program sosial yang meningkatkan kesejahteraan umat, memperkuat pemberdayaan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial.

Sinergi ini penting karena pajak digital dan instrumen zakat memiliki tujuan yang serupa yakni redistribusi kekayaan dan peningkatan kemaslahatan umat. Dengan demikian, pajak digital dapat berperan sebagai pelengkap, bukan pengganti instrumen keuangan sosial Islam, sehingga memperkuat integrasi antara

fiskal negara dan prinsip syariah (Sulaiman, 2019).

### **2.3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**

Teknologi digital yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak digital memungkinkan pencatatan transaksi secara real time dan audit yang lebih akurat. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak, yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Prinsip amanah dalam Islam mengharuskan pengelolaan dana publik dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pajak digital berbasis teknologi dapat menjadi alat efektif untuk meminimalisir praktik korupsi dan penyalahgunaan dana pajak, sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab sosial (Mahmoud, 2021).

## **3. Tantangan dalam Implementasi Pajak Digital pada Ekonomi Syariah**

Meskipun memiliki potensi besar, penerapan pajak digital dalam kerangka ekonomi syariah juga menghadapi sejumlah tantangan mendasar.

### **3.1. Ketidaksiharian Regulasi dengan Prinsip Syariah**

Saat ini, sebagian regulasi pajak digital belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keadilan distributif dan kemaslahatan umat dari perspektif syariah. Beberapa aturan tarif atau prosedur administrasi yang rumit berpotensi memberatkan pelaku usaha mikro dan kecil, bertentangan dengan prinsip syariah yang menentang eksploitasi dan beban berlebihan (Nasution, 2020). Hal ini menuntut harmonisasi dan revisi regulasi agar pajak digital tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Kajian syariah yang lebih mendalam perlu dilibatkan dalam perumusan kebijakan pajak digital untuk mencapai keseimbangan ini.

### **3.2. Rendahnya Literasi Digital dan Pajak di Kalangan Pelaku Ekonomi Syariah**

Sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil yang memanfaatkan ekonomi digital dimana masih menghadapi kesulitan dalam memahami kewajiban perpajakan digital maupun kaitannya dengan prinsip syariah. Dari kurangnya literasi ini menghambat kepatuhan pajak dan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap kebijakan baru (Fauzi & Rahman, 2021). Program edukasi dan sosialisasi terpadu yang menggabungkan literasi digital dan syariah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan pajak digital oleh masyarakat luas.

### **3.3. Potensi Konflik antara Pajak dan Zakat**

Instrumen zakat juga memungut dana dari harta dan pendapatan umat Islam, sehingga terdapat risiko tumpang tindih atau beban ganda apabila pajak digital tidak dikelola secara harmonis dengan sistem zakat. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan menurunkan efektivitas kedua instrumen dalam mendukung kemaslahatan umat (Ahmad, 2019). Penting untuk mengembangkan model integrasi antara pajak digital dan sistem zakat, misalnya melalui kesepakatan

alokasi dana, agar tidak terjadi persaingan atau konflik fungsi.

#### **3.4. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi dan Sistem Pendukung**

Pelaksanaan pajak digital sangat bergantung pada ketersediaan teknologi informasi yang memadai. Di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan pedesaan, keterbatasan akses internet dan sistem administrasi perpajakan yang kompleks menjadi hambatan serius (Kusuma, 2022). Upaya peningkatan infrastruktur digital dan pengembangan sistem perpajakan yang user-friendly dan aman menjadi kebutuhan mendesak agar implementasi pajak digital dapat berjalan efektif dan inklusif.

### **KESIMPULAN**

Pemanfaatan pajak digital dalam konteks ekonomi syariah menawarkan peluang strategis yang signifikan untuk memperkuat sistem fiskal yang adil dan berkeadilan sosial. Pajak digital memungkinkan perluasan basis pajak, peningkatan pendapatan negara, serta sinergi dengan instrumen keuangan Islam seperti zakat dan infaq untuk mendukung program sosial yang meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pemungutan pajak digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik sesuai dengan prinsip amanah dalam syariah.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar implementasi pajak digital berjalan selaras dengan prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah. Tantangan tersebut meliputi ketidaksesuaian regulasi perpajakan digital dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat, rendahnya literasi digital dan perpajakan di kalangan pelaku usaha syariah, potensi tumpang tindih antara pajak dan instrumen zakat, serta keterbatasan infrastruktur teknologi yang mendukung.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan inklusif, termasuk revisi regulasi yang memperhatikan aspek syariah, peningkatan edukasi literasi pajak dan digital, serta penguatan infrastruktur teknologi. Dengan pendekatan yang tepat, pajak digital dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif sekaligus berlandaskan nilai-nilai Islam, mendukung pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Abdul Ghafur, M. (2021). *Prinsip-prinsip Maqashid al-Syari'ah dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Pustaka Al-Hikmah.
2. Ahmad, R. (2019). Integrasi Pajak dan Zakat: Tantangan dan Peluang dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 45–60.
3. Al-Jaziri, S. (2020). Justice and Fairness in Islamic Taxation: Ethical Perspectives. *Islamic Finance Review*, 8(2), 112–130.
4. Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Kebijakan Pajak Digital*. Jakarta: DJP.
5. Fauzi, A., & Rahman, H. (2021). Literasi Pajak dan Digital pada Pelaku Usaha Mikro di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 15(3), 200–215.

6. Hasan, M. (2022). Perluasan Basis Pajak Digital dalam Mewujudkan Keadilan Fiskal. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 10(4), 350–370.
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). *Statistik Ekonomi Digital Indonesia*. Jakarta: Kominfo.
8. Kusuma, D. (2022). Infrastruktur Teknologi dan Tantangan Implementasi Pajak Digital di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 9(1), 75–90.
9. Mahmoud, I. (2021). Transparency and Accountability in Islamic Fiscal Systems. *Journal of Islamic Economics*, 14(1), 25–40.
10. Nasution, A. (2020). Harmonisasi Regulasi Pajak Digital dengan Prinsip Syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 6(2), 89–104.
11. Sulaiman, F. (2019). Sinergi Pajak Digital dan Instrumen Keuangan Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(3), 150–168.
12. Wahbah az-Zuhaili. (1985). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.